



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I Umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di , Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat di di , Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon I**;

Melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal dahulu di , Kota Payakumbuh, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah RI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Pyk Pyk tanggal 10 Februari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dari 10 hlm Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2013 bertempat di rumah Pemohon II RT.001 RW. 002 Kelurahan Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II yang bernama ZR, di hadapan Seorang buya yang bernama KR pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu KR dan AK, dengan mahar berupa emas sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) emas tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Kevin bin Yusuf, lahir tanggal 06 September 2004 dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, status Pemohon I sebelum menikah adalah duda bercerai secara tidak resmi dengan (Termohon) pada bulan April 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sedangkan Pemohon II adalah janda resmi, yang mana telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 29 April 2013 sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: xxxxx tanggal 16 Mei 2013;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan P3N yang resmi, karena Pemohon I tidak mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut guna untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Hlm 2 dari 10 hlm Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I ada melampirkan surat keterangan Gaib Termohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Payobasung sesuai dengan Nomor: xxxxtanggal 10 Februari 2016;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk keluarga miskin yang bekerja sebagai tukang bangunan yang penghasilan perminggu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga bila dikumpulkan perbulannya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selain itu Pemohon memiliki tanggungan dalam keluarga yaitu 1 orang anak;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Piliang dan diketahui Camat Payakumbuh Barat Nomor: xxxxx tanggal 22 Januari 2016, serta Kartu Indonesia Sehat atas nama Ida Susanti Nomor: xxxxx, dan Kartu Peserta Program Harapan atas nama Ida Susanti sesuai dengan Nomor: xxxxx;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk berperkara secara Prodeo atau cuma-cuma;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2013 di RT.001, RW.002 Kelurahan Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 17 Februari 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari

Hlm 3 dari 10 hlm Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan majelis Pemohon mengakui bahwa sampai sekarang belum bercerai dengan Termohon, sedangkan Pemohon II telah bercerai dengan suaminya pada bulan April 2013;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Nikah tidak terdaftar Nomor Xxxxx tanggal 9 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup, di *Nazegelen* dan Cap Pos, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai an. Ida Susanti, Z binti Zainur Nomor xxxxx tanggal 16 Mei 2013 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hlm 4 dari 10 hlm Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 17 Februari 2016 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan dan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri yang telah melansungkan pernikahan di hadapan seorang buya bernama KR di Kelurahan Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat pada tanggal 10 Juni 2013 tidak mempunyai bukti pernikahan, sedangkan bukti pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II butuhkan untuk mengurus Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat;

Hlm 5 dari 10 hlm Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu pada tanggal 29 April 2013;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat bahwa pengakuan yang di ucapkan didepan persidangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat apalagi ditambah alat bukti P.2

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah Pemohon II di Kelurahan Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat pada tanggal 10 Juni 2013 dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zainur dihadapan seorang buya bernama KR dengan 2 orang saksi bernama KR dan AK serta mahar $\frac{1}{2}$ emas tunai;

--Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus masih mempunyai istri (Termohon) dan Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai tanggal 29 April 2013;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Hlm 6 dari 10 hlm Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Adapun rukun perkawinan menurut jumhur ulama' yaitu:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan;
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
3. Adanya dua orang saksi;
4. Shighot akad nikah (ijab kabul);

Sedangkan syarat sahnya suatu perkawinan diantaranya :

1. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri;
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan pengakuannya di persidangan, ternyata sewaktu pernikahan berlangsung Pemohon I masih berstatus beristri yang menghalangi pernikahan keduanya, sesuai Pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: *"Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini"*

Pasal 3 (2) berbunyi *"Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."*

Dan Pasal 4 berbunyi *"Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya"*

dan ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak ada ijin dari Pengadilan Agama, disamping itu ternyata sewaktu pernikahan berlangsung Pemohon II berstatus janda dan baru bercerai pada tanggal 29 Mei 2013 (bukti P.2) dan menikah tanggal 10 Juni 2013 sehingga Pemohon II masih dalam masa iddah;

Hlm 7 dari 10 hlm Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga ditemukan fakta bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan Pemohon II masih berada dalam masa iddah, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikategorikan pernikahan yang *batil* karena pernikahan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perkawinan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Alqur'an Surat Al Baqarah ayat 235 yang berbunyi :

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

Artinya: *Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*

dan ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- seorang wanita yang tidak beragama islam"

oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2013 tidak dapat dikabulkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 40 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Hlm 8 dari 10 hlm Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W3-A5/203/Hk.05/II/2016 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh tertanggal 10 Februari 2016, Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2016;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 201.000 (dua ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun Anggaran 2016;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1437 H, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh LENI PEBRIATI, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. FIRDAWATI

ARIDLIN, SH
HAKIM ANGGOTA

Hlm 9 dari 10 hlm Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2016/PA.Pyk



RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

PANITERA PENGGANTI

LENI PEBRIATI, SHI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 0,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 140.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2016/PA.Pyk